



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXX XXX XXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaluddin, S.H., M.H.** dan Rekan, Advokat pada kantor Yayasan Pattabba Keadilan Nusantara (YPKN) yang berkantor di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXX XXXX XXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Danial Maksud, S.H., LL.M., CPCL** dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Jeneponto, Parang Baji, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx xxx xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx xxx xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Primer:

- 1.....Menerima dan mengabulkan memori banding Pemanding untuk seluruhnya;
- 2.....Membatal kan putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 22 November 2023;
- 3.....Membeba nkan biaya perkara kepada Terbanding;

Mengadili Sendiri

- 1.....Menyatak an menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks



setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2.....Membeban
kan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 22 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 21 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2023 dan pada saat putusan diucapkan para pihak hadir di persidangan dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat sebagaimana disebutkan dan dijelaskan secara lengkap pada identitas pihak

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan memperhatikan kembali Surat Kuasa Khusus tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menilai Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut di atas telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memperhatikan pula tenggang masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, maka Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur *legalitas* formal dan berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Jeneponto maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jeneponto yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan saksama gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah masalah rumah tangga

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering mabuk-mabukan dan melakukan KDRT dengan menyakiti badan Terbanding yang disaksikan oleh anak-anak Pembanding dan Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan tersebut yang dijadikan dasar gugatan Terbanding dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata di dalam jawabannya mengakui telah terjadinya KDRT sekalipun tidak melukai badan Terbanding dan mengakui pula pernah mengamuk di rumah orang tua Terbanding walaupun tidak bertengkar, sesuai yang tercantum dalam jawaban Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti dari keterangan saksi ke 1 dan 2 Terbanding yaitu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (ayah kandung Terbanding) yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar, saksi melihat langsung karena Pembanding dan Terbanding tinggal bersama saksi dan Pembanding sering sekali berbuat KDRT kepada Terbanding berupa menyakiti badan Terbanding serta mabuk-mabukan dan sekarang sudah berpisah kurang lebih delapan bulan dan sudah tidak tegur sapa lagi, keterangan tersebut dialami oleh saksi Pembanding yaitu xxxxxxx xxx xxxxxx dan xxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dan pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan jawab menjawab dalam berita acara persidangan antara Terbanding dengan Pembanding dan pengakuan Tergugat/Pembanding, serta keterangan para saksi dari Penggugat/Terbanding sekurang-kurangnya terdapat kesimpulan adanya fakta:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama delapan bulan lebih dan telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta dan apa yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi percekocokan terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding, dimana pengertian percekocokan terus menerus tersebut bukan terbatas pada pertengkaran mulut, saling caci-maki antara satu sama lain dan bukan juga terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak tegur sapa antara satu dengan yang lain baik kedua belah pihak maupun secara sepihak serta disertai dengan hidup berpisah itu adalah merupakan bentuk percekocokan terus menerus, demikian yang terjadi didalam perkara ini antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih, oleh karena itu alasan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha itu tidak berhasil merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian juga diusahakan secara *litigasi*, yakni Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Terbanding dengan Pemanding tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Pembanding, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal F, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 478 K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021" mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam satu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa "*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu*" sehingga keberatan-keberatan para pembanding yang lain tidak perlu di pertimbangkan;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ternyata tidak berhasil, maka untuk menyelesaikan problem rumah tangga antara kedua belah pihak, perceraian dipandang sebagai *tasih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 22 November 2023 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding haruslah dikuatkan, dan semua pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 22 November 2023 yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Chalid L., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. St. Syahribulan** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Drs. H. Chalid L., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Syahribulan

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.12/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1.	Administrasi	
		Rp130.000,00
2.	Redaksi.....	Rp
		10.000,00
3.	Meterai.....	Rp
		10.000,00
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer